

# Jaminan Kepastian Hukum dalam Penyusutan Arsip Negara

Disampaikan dalam acara Bimtek Penyusunan JRA dan Penyusutan Arsip di Lingkungan **Pemerintah Kabupaten Banyuwangi** pada tanggal 14 Maret 2022

Oleh:  
**RUDI ANTON**  
*Direktur Akuisisi ANRI*



# Biodata Narasumber



**Rudi Anton S.H., M.H** lahir di Padang, 14 Agustus 1966.


Saat ini menjabat sebagai Direktur Kearsipan Daerah I di Arsip Nasional RI. Saudara dan Saudari dapat menghubunginya pada alamat surel [rudi.anton1966@gmail.com](mailto:rudi.anton1966@gmail.com) atau nomor ponsel 0812-8715-3902

Pengalaman Pendidikan yang telah ditempuh yaitu **S1 Ilmu Hukum** - Universitas Jambi (lulus 1990), **Kajian Ilmu Perundang-undangan** di Universitas Indonesia (lulus 1995), dan **S2 Ilmu Hukum Bisnis** Universitas Krisna Dwipayana (lulus 2010)

Pengalaman Kepemimpinan Jabatan Struktural yang telah diemban antara lain:

- **Kasubbag Hukum dan Ortala (1995-1999)**
- **Kasubid Evaluasi (1999-2001)**
- **Kabid Pengumpulan Data Arsip (2001-2002)**
- **Kabid Jaringan Lembaga Kearsipan (2002-2003)**
- **Kabid Jasa Sistem dan Pembenahan Kearsipan (2003-2007)**
- **Kepala Pusat Jasa Kearsipan (2007-2011)**
- **Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan (2011-2014)**
- **Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan (2014-2020)**
- **Direktur Akuisisi (2020-2022)**
- **Direktur Kearsipan Daerah I (2022-sekarang)**





PENCIPTAAN ARSIP

PENGGUNAAN ARSIP

PEMELIHARAAN ARSIP

PENYUSUTAN ARSIP

**MEMBUTUHKAN**

TATA NASKAH DINAS (TND)

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN  
AKSES ARSIP DINAMIS (SKKAAD)

KLASIFIKASI ARSIP (KA)

JADWAL RETENSI ARSIP (JRA)

# Penyusutan Arsip

kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.

Pasal 1 Butir 23  
UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan



# Pedoman Retensi Arsip

- ▶ Retensi arsip dalam JRA ditentukan berdasarkan pedoman retensi arsip.
- ▶ Pedoman retensi arsip disusun oleh Kepala ANRI bersama dengan lembaga teknis terkait.

Pasal 54 Ayat 1 dan 2  
PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan  
UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan



## JADWAL RETENSI ARSIP (JRA)

daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau **retensi**, **jenis arsip**, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang **penetapan suatu jenis arsip** dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Pasal 1 Butir 23 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

# Prinsip Penyusutan Arsip

1. EFISIENSI
2. EFEKTIVITAS
3. KEPASTIAN HUKUM
4. PENYELAMATAN ARSIP STATIS



# Arsip Pertanahan di BPN Kota Bekasi terkena Banjir Jakarta 2020

Sumber Foto:

DOKUMENTASI DIREKTORAT AKUISISI



**LIPUTAN 6**

## KEBAKARAN HEBAT GEDUNG KEJAKSAAN AGUNG

Liputan6.com @liputan6dotcom

**LOKASI**  
GEDUNG UTAMA KEJAKSAAN AGUNG  
Jalan Sultan Hasanudin Dalam,  
Kebayoran Baru, Jaksel

**6** Lantai Terbakar: Ruang Kerja Jaksa Agung & Wakil; Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa Agung Muda Pembinaan; Ruang Pembinaan, Lobi

**Sabtu 22 Agustus 2020**

- 19.00 WIB: Api Mulai Terlihat di Lantai 6 Bagian Kepegawaian
- 19.05 WIB: Laporan Kebakaran Diterima Tim Pemadam Kebakaran/Damkar
- 19.10 WIB: Mobil Pemadam Mulai Berdatangan

**KRONOLOGI**

- 23.14 WIB: 46 Kendaraan Damkar Dikerahkan
- 22.20 WIB: Api Terus Berkobar
- 21.00 WIB: 50 Tahanan di Gedung Berbeda Dievakuasi
- 20.19 WIB: Api Merambat ke Seluruh Lantai 6 & 5, Lalu ke Lantai 4 & 3, 23 Kendaraan Damkar Dikerahkan

**Minggu 23 Agustus 2020**


- 00.30 WIB: Sisi Kiri Gedung Mulai Hangus Terbakar
- 02.00 WIB: Api Masih Berkobar 65 Kendaraan Damkar dan 230 Personel Dikerahkan
- 06.00 WIB: Api Mulai Terkendali
- 06.30 WIB: Kebakaran Berhasil Dipadamkan Dilanjutkan Proses Pendinginan

Data & Foto: Liputan6.com | Grafik: Anni Syahri | Grafik: Abdiqan

## Kebakaran Gedung Kejaksaan RI

Sumber Infografis:

<https://www.liputan6.com/news/read/4338449/infografis-kebakaran-hanguskan-gedung-kejaksaan-agung>



## Contoh Kasus Pemusnahan Arsip Tidak Sesuai Prosedur

- ▶ Kasus Pemusnahan Arsip Lembar Jawaban Ujian di PTUN Bandung.
- ▶ Gugatan Perdata Bilyet Deposito (BCA Jambi)
- ▶ Gugatan Penutupan Rekening Nasabah (BPD Bali)
- ▶ Sanksi Pidana Pemusnahan Arsip di salah satu Kantor Desa di Kab. Bantul
- ▶ Kasus Pidana Memiliki Arsip (Dokumen) Negara di Itjen TNI AD



# Syarat Materiil Pemindahan Arsip

Pasal 57 (1) dan (2) dan Pasal 63 (2)  
PP No.28 Tahun 2012

- Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip;
- Dilaksanakan melalui kegiatan:
  1. penyeleksian arsip inaktif;
  2. pembuatan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan; dan
  3. penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan.
- Pemindahan arsip inaktif dilaksanakan setelah melewati retensi arsip aktif.



## ***Syarat Formil: Arsip yang tercipta pada pelaksanaan Pemindahan Arsip***

**Pasal 63 (3) dan (4)  
PP No.28 Tahun 2012**

1. Pelaksanaan pemindahan arsip inaktif dilakukan dengan penandatanganan berita acara dan dilampiri daftar arsip yang akan dipindahkan.
2. Berita acara dan daftar arsip inaktif yang dipindahkan ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah dan pimpinan unit kearsipan.



# *Syarat Materiil Pemusnahan Arsip*

Pasal 65 (2) PP No.28 Tahun 2012

- Tidak memiliki nilai guna;
- Telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
- Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
- Tidak berkaitan dengan suatu perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.



# ***Syarat Formiil: Arsip yang tercipta pada pelaksanaan Pemusnahan Arsip***

**Pasal 78 (2) PP No.28 Tahun 2012**

1. Surat Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip.
2. Notula Rapat Panitia Penilai Arsip saat melakukan penilaian arsip.
3. Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip kepada Pimpinan Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan
4. Pengajuan Usul Musnah Arsip kepada Kepala ANRI untuk mendapatkan persetujuan.
5. Surat Persetujuan Tertulis Kepala ANRI
6. Surat Keputusan Penetapan Pemusnahan oleh Pimpinan Pencipta Arsip
7. Berita Acara Pemusnahan Arsip yang ditandatangani Panitia Penilai Arsip dan Saksi dari Unit Hukum dan/atau Pengawasan;
8. Daftar arsip yang dimusnahkan



# *Syarat Materiil Penyerahan Arsip Statis*

**Pasal 79 PP No. 28 Tahun 2012**

Penyerahan arsip dilakukan terhadap arsip yang:

1. memiliki nilai guna kesejarahan;
2. telah habis retensinya; dan/atau
3. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA pencipta arsip.

Penyerahan arsip statis wajib dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta



# **Syarat Formiil: Arsip yang tercipta pada pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis**

**Pasal 81 (3) PP No.28 Tahun 2012**

1. Surat Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip.
2. Notula Rapat Panitia Penilai Arsip saat melakukan penilaian arsip.
3. Surat Pertimbangan Panitia Penilai Arsip kepada Pimpinan Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan untuk diserahkan dan telah memenuhi syarat untuk diserahkan;
4. Surat Persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan;
5. Surat pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan;
6. Surat Keputusan Penetapan Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis oleh Pimpinan Pencipta Arsip;
7. Berita Acara Penyerahan Arsip Statis;
8. Daftar arsip statis yang diserahkan.

# SANKSI ADMINISTRATIF

UU Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan

## PASAL 78 (1)

Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis

## PASAL 78 (2)

Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

## PASAL 78 (3)

Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

# SANKSI ADMINISTRATIF

UU Nomor 43  
Tahun 2009 tentang Kearsipan

## PASAL 79 (1)

Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

## PASAL 79 (2)

Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.

## PASAL 79 (3)

Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

# SANKSI ADMINISTRATIF

UU Nomor 43  
Tahun 2009 tentang Kearsipan

## PASAL 80 (1)

Pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), Pasal 42 ayat (1), dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

## PASAL 80 (2)

Apabila selama 6 (enam) bulan tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.

## PASAL 80 (3)

Apabila selama 6 (enam) bulan berikutnya tidak melakukan perbaikan, pejabat, pimpinan instansi dan/atau pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembebasan dari jabatan.

# SANKSI PIDANA

UU Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan

## PASAL 81

Setiap orang yang **dengan sengaja menguasai dan/atau memiliki arsip negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk kepentingan sendiri atau orang lain yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

## PASAL 82

Setiap orang yang **dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

## PASAL 83

Setiap orang yang **dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang terjaga** untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

## PASAL 84

**Pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# SANKSI PIDANA

UU Nomor 43

Tahun 2009 tentang Kearsipan

## PASAL 85

Setiap orang yang **dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

## PASAL 86

Setiap orang yang **dengan sengaja memusnahkan arsip di luar prosedur yang benar** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## PASAL 87

Setiap orang yang **memperjualbelikan atau menyerahkan arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan kepada pihak lain di luar yang telah ditentukan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## PASAL 88

**Pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).



Jika seseorang meninggal dunia,  
maka terputuslah amalannya kecuali  
tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah,  
**ilmu yang bermanfaat**, dan do'a anak  
yang sholeh

**(Hadits Riwayat Muslim No. 1631)**

# TERIMA KASIH

Surel/Email:  
[dit.akuisisi@anri.go.id](mailto:dit.akuisisi@anri.go.id)

